



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Cincing, S.E Bin Andi Renreng;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lacilaleng, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang / Perumahan Boddi Permai Indah, Jl. Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARYONO SYAMSUL, SH.I., Dkk., Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2023 Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2688 gram dan berat netto akhir 0,2057 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (senter) Type TA-1192 berwarna pink dengan IMEI1 357701106473111 dan IMEI 2 357701106473118 beserta dengan simcardnya dengan nomor 085399980580.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga meminta kepada Majelis Hakim keringanan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI CINCING., S.E bin ANDI RENRENG, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Noni, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. KERENG dengan menyampaikan jika terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. KERENG dengan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada terdakwa untuk menemui Sdr. KERENG di dekat masjid dekat rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, selain itu Sdr. KERENG menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan bonus narkoba jenis sabu dari pembelian tersebut, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita datang seseorang yang merupakan kepercayaan Sdr. KERENG yaitu Sdr. AMANG menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AMANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. AMANG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat ke rumah terdakwa yang terletak di perumahan Boddi Indah Permai, Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan maksud untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.40 Wita terdakwa sampai di perumahan milik terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.50 Wita setelah alat tersebut siap kemudian terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.10 Wita terdakwa yang sementara mengkomsumsi narkoba jenis sabu melihat ke depan rumah terdapat beberapa orang yang terdakwa curigai adalah anggota kepolisian, lalu terdakwa langsung memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang telah dikomsumsi yaitu 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ke dalam kantong jaket terdakwa, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi ke samping rumahnya mengambil sepeda motornya dan mengendarainya ke arah Rappang dengan tujuan untuk menghindari petugas kepolisian yang mengejar terdakwa, sekitar pukul 17.20 Wita ketika terdakwa melewati jembatan di daerah Rappang, terdakwa langsung melemparkan bong, pireks dan korek api beserta sumbu yang ada di genggamannya terdakwa dan kembali mengendarai sepeda motornya untuk berusaha menghindari anggota

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang mengejar terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita anggota kepolisian berhasil menghalangi sepeda motor dan memberhentikan terdakwa di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku sebelah kanan jaket terdakwa, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia (senter) Type TA-1192, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menjelaskan jika terdakwa mengkonsumsi separuh atau sebagian narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 16.50 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Boddi Indah Permai, Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu telah berhasil terdakwa buang;
- Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI CINCING., S.E bin ANDI RENRENG, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap mendapatkan informasi jika di Perumahan Boddi Indah Permai Jalan Poros Pinrang Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANDI CINCING., S.E bin ANDI RENRENG, berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut kemudian saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap mencari kebenaran informasi yang diperoleh untuk memastikan seseorang yang bernama ANDI CINCING., S.E bin ANDI RENRENG dengan cara yakni pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres berangkat ke Perumahan Boddi Indah Permai, Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitar pukul 17.10 Wita, saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap sampai di perumahan yang dimaksud, kemudian saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap melihat terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan di belakang rumah terdakwa serta terdakwa memegang sebuah bong / alat hisap dengan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang bergerak ke arah Rappang dan sekitar pukul 17.30 Wita saksi GUNAWAN,S.H bin SYAMSU bersama tim satresnarkoba polres sidrap berhasil menghalangi terdakwa di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku sebelah kanan jaket terdakwa, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia (senter) Type TA-1192, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menjelaskan jika terdakwa mengkonsumsi separuh atau sebagian narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 16.50 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Boddi Indah Permai, Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu telah berhasil terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI CINCING., S.E bin ANDI RENRENG, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.50 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Perumahan Boddi Indah Permai Jalan Poros Pinrang Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. KERENG dengan menyampaikan jika terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu disetujui oleh Sdr. KERENG dengan memerintahkan kepada terdakwa untuk menemui Sdr. KERENG di dekat masjid dekat rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, selain itu Sdr. KERENG menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan bonus narkoba jenis sabu dari pembelian tersebut, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita datang seseorang yang merupakan kepercayaan Sdr. KERENG yaitu Sdr. AMANG menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AMANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. AMANG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lacilaleng, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat ke rumah terdakwa yang terletak di perumahan Boddi Indah Permai, Jalan Poros Sidrap Enrekang Tator, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.40 Wita terdakwa sampai di perumahan milik terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah merakit alat hisap yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.50 Wita setelah alat hisap tersebut siap kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah terdakwa dengan cara awalnya alat hisap / bong yang telah terdakwa siapkan diisi dengan air putih, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu milik terdakwa dan memasukkan separuh narkoba jenis sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, lalu pireks tersebut terdakwa panaskan dengan korek api setelah panas, kemudian pireks tersebut

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pasang di ujung pipet yang pendek (karena pipet yang keluar dari alat hisap atau bong ada dua), sedangkan pipet yang panjang untuk dihisap langsung di mulut dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu terdakwa mengangkat alat hisap atau bong tersebut untuk mendapatkan penerangan atau cahaya agar narkoba jenis sabu dalam pireks terlihat jelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dimana tangan kiri terdakwa memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada didalam pireks tersebut meleleh dan mulai menghasilkan asap, kemudian pipet panjang terdakwa pasang di mulut lalu terdakwa hisap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala dibawah pireks sehingga asap tidak putus dan asap tersebut terdakwa hisap sampai sampai di dalam perut kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.10 Wita terdakwa yang sementara mengkomsumsi narkoba jenis sabu melihat ke depan rumah terdapat beberapa orang yang terdakwa curigai adalah anggota kepolisian, lalu terdakwa langsung memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang telah dikomsumsi yaitu 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ke dalam kantong jaket terdakwa, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi ke samping rumahnya mengambil sepeda motornya dan mengendarainya kearah Rappang dengan tujuan untuk menghindari petugas kepolisian yang mengejar terdakwa, sekitar pukul 17.20 Wita ketika terdakwa melewati jembatan di daerah Rappang, terdakwa langsung melemparkan bong, pireks dan korek api beserta sumbu yang ada di genggamannya terdakwa dan kembali mengendarai sepeda motornya untuk berusaha menghindari anggota kepolisian yang mengejar terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita anggota kepolisian berhasil menghalangi sepeda motor dan memberhentikan terdakwa di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku sebelah kanan jaket terdakwa, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia (sender) Type TA-1192, kemudian terdakwa beserta

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gunawan, SH. Bin Syamsu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim melihat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi bersama tim mengikuti dan memberhentikan Terdakwa di pinggir jalan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku jaket milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama tim sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari La Kereng seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per *sachet* pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari La Kereng untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Azrifar, SH. Bin H. Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim melihat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi bersama tim mengikuti dan memberhentikan Terdakwa di pinggir jalan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku jaket milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama tim sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari La Kereng seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per *sachet* pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari La Kereng untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dari La Kereng seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu lalu La Kereng memberikan Terdakwa bonus 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah lalu mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah teman dengan menggunakan sepeda motor namun narkoba jenis sabu tersebut masih berada di saku jaket Terdakwa karena Terdakwa lupa menyimpannya di rumah sebelum keluar. Terdakwa keluar membawa alat hisap bekas pakai lalu membuangnya di jembatan dekat rumah Terdakwa agar tidak ada yang curiga;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi rumah Terdakwa atau di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan alat hisap tersebut keluar rumah untuk mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu di rumah teman Terdakwa namun pertengahan jalan menuju rumah teman Terdakwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membantu orang tua menjual pakaian di pasar sentral Rappang;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2017 dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa namun untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2688 Gram dan berat netto akhir 0,2057 Gram;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia (senter) Type TA-1192 berwarna pink dengan IMEI1 357701106473111 IMEI2 357701106473118 beserta *simcard*nya dengan nomer 085399980580;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi kristal

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap oleh anggota Kepolisian Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dari La Kereng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu lalu La Kereng memberikan Terdakwa bonus 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku jaket milik Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari La Kereng untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diperlihatkan dan dijumpai di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa **Penyalah Guna** bermakna sebagai orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pada dasarnya kata “penyalahguna” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “penyalahguna”, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar** Terdakwa **Andi Cincing, S.E Bin Andi Renreng**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“setiap penyalahguna”** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa maksud **Narkotika Golongan I** adalah penggolongan Narkotika yang disebutkan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa bagi **diri sendiri** ini melihat **tujuan penggunaan** narkotika yang ada penyalahguna adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini juga harus dilengkapi dengan penggunaan diri sendiri yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. **Tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi anggota Saksi Gunawan dan Saksi Azrifar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sidrap memperoleh informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama tim Kepolisian Polres Sidrap menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah Saksi Azrifar dan Saksi Gunawan kemudian menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Azrifar dan Saksi Gunawan bersama tim melihat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi Azrifar dan Saksi Gunawan bersama tim mengikuti dan memberhentikan Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Azrifar dan Saksi Gunawan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dari La Kereng dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu lalu La Kereng memberikan Terdakwa bonus 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) *sachet* plastik sedang yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku jaket milik Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa namun untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4608/NNF/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik sedang didalamnya terdapat 2 (dua) *sachet*

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa ANDI CINCING, S.E bin ANDI RENRENG positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa dalam **menguasai** Narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah **tanpa hak** menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim perhatikan adalah sama dengan apa yang diputuskan Majelis Hakim dalam putusan ini, sehingga terhadap pembelaan pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan angka 5 (lima) yaitu membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2688 Gram dan berat netto akhir 0,2057 Gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia (senter) Type TA-1192 berwarna pink dengan IMEI1 357701106473111 IMEI2 357701106473118 beserta simcardnya dengan nomer 085399980580, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara yang sama, sehingga itu menjadi pertimbangan khusus kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan pada Terdakwa, yang lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Cincing, S.E Bin Andi Renreng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Cincing, S.E Bin Andi Renreng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2688 Gram dan berat netto akhir 0,2057 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia (senter) Type TA-1192 berwarna pink dengan IMEI1 357701106473111 IMEI2 357701106473118 beserta simcardnya dengan nomer 085399980580;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.,M.H.,